

mujtahid terdahulu, tetapi mujtahid dahulu juga bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadits. Dan yang paling menonjol ialah sama-sama menekankan satu agama/seaqidah.

B. Saran-saran

1. Kepada seluruh kaum muslimin penulis menyarankan supaya ajaran Islam tetap dijadikan dasar untuk menentukan sah tidaknya pernikahan. Pertimbangan lain jangan mengalahkan pertimbangan agama. Hendaknya berpendirian kuat bahwa nikah dengan non Islam adalah haram, termasuk antara pria Islam dengan wanita Kristen di Indonesia.
2. Perkawinan berbeda agama yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil hendaknya segera dilarang, sejalan dengan hal itu pihak Pengadilan Negeri jangan memungkinkan permohonan ijin perkawinan orang-orang yang berbeda agama, teristimewa jika permohonan datang dari orang yang beragama Islam.
3. Untuk menghindari perkawinan antara agama yang sering terjadi di masyarakat, maka perlu diadakannya Undang-undang khusus yang mengatur tentang perkawinan antar agama, yang saat ini masih belum jelas hukumnya dari perkawinan antar agama yang didasarkan pada UUP No.I/1974.